



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 90 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD) KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka untuk meningkatkan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat, diantaranya adalah dengan pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).**
5. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
6. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);**
7. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);**
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);**
9. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan**

Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Men.Kes/SK/-IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indone-sia Sehat 2010;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Men.Kes/SK/-XI/2001 tentang Registrasi Dan Praktek Perawat;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Men.Kes/SK/-VII/2002 tentang Regestrasi dan Praktek Bidan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/2003 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/-Kota;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Men.Kes/SK/-II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Men.Kes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 29);
17. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PELAKSANAAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD) KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal 1

Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat desa/kelurahan untuk mencapai derajat

pelayanan kesehatan masyarakat desa/kelurahan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi.

Pasal 2

Pedoman umum Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Bupati dan Walikota agar menindaklanjuti pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Nopember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 90 TAHUN 2005
TANGGAL 28 NOPEMBER 2005

PEDOMAN UMUM
POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD)
PROPINSI JAWA TENGAH

I. PENGERTIAN

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) adalah merupakan suatu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya dibawah pembinaan teknis Puskesmas.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Poliklinik Kesehatan Desa untuk:

1. Menggerakkan pembangunan desa berwawasan kesehatan.
2. Memberdayakan masyarakat dalam upaya kesehatan.
3. Memberikan pelayanan kesehatan dasar.

B. Tujuan Poliklinik Kesehatan Desa adalah :

1. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya kesehatan.
3. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan dasar, pertolongan pertama dalam penanganan kasus-kasus kegawatdaruratan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

III. FUNGSI POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD)

Fungsi Poliklinik Kesehatan Desa adalah :

1. Sebagai tempat untuk memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat
2. Sebagai tempat untuk melakukan pembinaan kader/pemberdayaan masyarakat serta forum komunikasi pembangunan kesehatan di desa.
3. Sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar termasuk kefarmasian sederhana untuk deteksi dini dan penanggulangan pertama kasus kegawat daruratan.

IV. KEDUDUKAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA

Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) berada di wilayah satu desa/kelurahan dan merupakan aset (milik) masyarakat desa/kelurahan. Selain itu Poliklinik Kesehatan Desa merupakan bagian dari Sistem Kesehatan Desa (SKD), yang didukung oleh Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat lain yang ada. Sistem Kesehatan Desa merupakan bagian integral dari Sistem Kesehatan Kabupaten.

V. POKOK-POKOK PELAYANAN KESEHATAN

Ada 2 (dua) pokok pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Poliklinik Kesehatan Desa yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan yang di laksanakan di dalam gedung Poliklinik Kesehatan Desa meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan dasar sederhana.
- b. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di luar gedung Poliklinik Kesehatan Desa meliputi upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan atau KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

VI. UNSUR-UNSUR PENDUKUNG POLIKLINIK KESEHATAN DESA

Pendukung Poliklinik Kesehatan Desa meliputi :

A. Partisipasi aktif masyarakat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa antara lain :

1. Menyiapkan lokasi dan bangunan Poliklinik Kesehatan Desa
2. Menggerakkan dan menghidupkan kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa
3. Mengusahakan tersedianya pelayanan kesehatan untuk Poliklinik Kesehatan Desa
4. Mengusahakan masuknya anggaran penyelenggaraan Poliklinik Kesehatan Desa dalam Anggaran Pendapatan Desa.
5. Mengusahakan adanya sistem pembiayaan kesehatan yang dilakukan masyarakat secara berkeadilan, sehingga masyarakat terlindungi dari ancaman biaya dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.
6. Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan forum komunikasi pembangunan kesehatan.

B. Tenaga Pengelola Poliklinik Kesehatan Desa

1. Poliklinik Kesehatan Desa dikelola oleh tenaga pengelola tetap (full-timer), bertempat tinggal di Poliklinik Kesehatan Desa atau berdomisili di Desa dimana Poliklinik Kesehatan

Desa berada dan dibantu oleh masyarakat (kader kesehatan, PKK, kader dasa wisma dan lainnya).

2. Tenaga pengelola Poliklinik Kesehatan Desa terdiri dari :

- a. Dua orang tenaga teknis, yaitu 1 (satu) orang Bidan di Desa atau Perawat dan 1 (satu) orang Sanitarian (Pendidikan SPPH atau D-3 Kesehatan Lingkungan) yang sudah mengikuti pelatihan kompetensi pengelolaan Poliklinik Kesehatan Desa.
- b. Satu orang tenaga non teknis yakni tenaga pengelola PKD yang berasal dari kader kesehatan setempat.

C. Persyaratan bangunan Poliklinik Kesehatan Desa :

Persyaratan fisik bangunan Poliklinik Kesehatan Desa sebagai berikut :

1. Bangunan disesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Tersedia ruangan/tempat pemeriksaan, ruang perawatan dan ruang persalinan yang terpisah dari ruang keluarga.
3. Setiap ruangan berukuran minimal 3X4 meter.
4. Memenuhi syarat rumah sehat (bersih, penerangan cukup, ventilasi cukup, lantai dan dinding tidak lembab, tersedia sumber air bersih, WC, dan sarana pembuangan air limbah, tempat sampah dan ada tempat cuci tangan).

D. Lokasi Poliklinik Kesehatan Desa.

Lokasi Poliklinik Kesehatan Desa mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jauh dari tempat pelayanan kesehatan lainnya (misalnya Puskesmas, Pustu, Rumah Sakit, praktik Bidan Swasta dan lainnya).
2. Dekat dengan pemukiman penduduk, sehingga mudah dicapai oleh penduduk setempat (baik dengan kendaraan roda dua maupun empat).
3. Memenuhi persyaratan lingkungan sehat (jauh dari kandang ternak, TPA sampah dan lainnya).

F. Peralatan/bahan minimal yang harus dipenuhi di Poliklinik Kesehatan Desa antara lain :

1. Peralatan Medis terdiri dari Bidan Kit dan Peralatan Medis Dasar sederhana (PKD Kit).
2. Tempat tidur beserta perlengkapannya untuk pemeriksaan
3. Lemari obat dan obat-obatan sederhana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/-

2002 dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 83/MenkesSK/-VIII/2004.

4. Meja dan kursi untuk pencatatan dan pemeriksaan.
5. Bahan habis pakai (misalnya : kapas, plester, sabun dan lainnya)
6. Media penyuluhan (misalnya : lembar balik, poster, liaflet dan lainnya)
7. Formulir-formulir untuk pencatatan.

F. Pembiayaan.

Biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional Poliklinik Kesehatan Desa diupayakan melalui :

- a. musyawarah bersama antara pengelola Poliklinik Kesehatan Desa, masyarakat dan Pemerintah Desa serta ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- b. Praupaya (misalnya : Dana Sehat, Tabulin dan lainnya),

VII. WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN POLIKLINIK KESEHATAN DESA

1. Wewenang Poliklinik Kesehatan Desa.

Wewenang tenaga kesehatan pengelola Poliklinik Kesehatan Desa mengacu pada :

- a. Kepmenkes Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan praktek.
- b. Kepmenkes Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat serta Surat Persetujuan PB IDI Nomor 380/PB/E1/05/2001 Tanggal 16 Mei 2001 tentang Persetujuan Pelimpahan Wewenang Prosedur Tindakan Medik Terbatas Bagi Perawat dan Bidan di Puskesmas.

2. Tanggungjawab Poliklinik Kesehatan Desa

- a. Tanggung jawab wilayah Poliklinik Kesehatan Desa bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya.
- b. Tanggungjawab keterpaduan; Poliklinik Kesehatan Desa mengupayakan keterpaduan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi.
- c. Tanggungjawab pemberdayaan; Poliklinik Kesehatan Desa bertanggungjawab dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- d. Tanggungjawab pelayanan kesehatan deteksi dini, kegawat daruratan dan rujukan sesuai kemampuan; Poliklinik

Kesehatan Desa bertanggungjawab dalam upaya melakukan deteksi dini, pencegahan dan penanggulangan kegawat-daruratan masalah-masalah kesehatan baik kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat, serta merujuk/-melaporkan apabila ada masalah-masalah kesehatan yang tidak bisa ditangani di Poliklinik Kesehatan Desa.

2. Hak dan Kewajiban Poliklinik Kesehatan Desa

Hak-hak Poliklinik Kesehatan Desa :

- a. memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka upaya deteksi dini, kegawat daruratan dan merujuk pasien sesegera mungkin apabila menemukan kasu-kasu beresiko tinggi dan diluar kewenangannya.
- b. mendapatkan pembinaan, baik pembinaan teknis kesehatan maupun pembinaan manajemen pengelolaan Poliklinik Kesehatan Desa.
- c. mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Desa untuk pemeliharaan baik pemeliharaan bangunan, peralatan atau lainnya.
- d. mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh sektor terkait dalam rangka peningkatan kemampuan pelayanan.
- e. mendapatkan jasa pelayanan sesuai dengan hasil kesepakatan dengan pihak pemerintah desa.

Kewajiban Poliklinik Kesehatan Desa :

- a. Membuat catatan dan melaporkan semua kegiatan secara berkala ke Puskesmas setempat dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota segala kegiatannya dengan menggunakan lembar isian yang sudah ditentukan.
- b. Membuat catatan dan melaporkan kondisi kesehatan masyarakat di wilayahnya secara berkala ke Puskesmas setempat dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota.
- c. Merujuk apabila ada pasien yang dalam keadaan di luar batas kemampuan dan wewenangnya ke unit pelayanan kesehatan yang lebih mampu memberikan pertolongan atau yang terdekat dengan memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pasien tersebut.
- d. Membuat laporan KLB paling lambat 1x 24 jam.

VIII. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI POLIKLINIK KESEHATAN DESA

A. Pembinaan dan Pengawasan Poliklinik Kesehatan Desa :

1. Pembinaan Teknis pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan organisasi profesi (IBI, PPNI dan lainnya).
2. Pembinaan administrasi oleh pemerintah desa.
3. Pengawasan dilakukan oleh semua sektor lain yang terkait di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota, misalnya Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, LSM, PKK, dan instansi terkait lainnya.

B. Sanksi.

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dikenakan sanksi berupa:

- a. tindakan administratif berupa pencabutan izin sementara atau pencabutan izin tetap.
- b. Tindakan pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. PENUTUP.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO